



PERTEMUAN EMPAT BELAS

www.esaunggul.ac.id

KONSTITUSI NEGARA

ANNA TRININGSIH, S.H., M.Hum.
Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum

RUANG LINGKUP MATERI

A. Konstitusi Negara

- 1) Konsep Konstitusi
- 2) Materi Muatan/Substansi Konstitusi
- 3) Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Konstitusi
- 4) Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
- 5) Amandemen UUD 1945 dan Hasil-hasilnya

B. Negara Hukum

- 1) Konsep dan Ciri Negara Hukum
- 2) Negara Hukum Indonesia

A. KONSTITUSI NEGARA

1) Konsep Konstitusi

- Konsep konstitusi berasal dari istilah “*constituer*” --- membentuk
Artinya : untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara
- Konstitusi : peraturan awal (dasar) mengenai pembentukan negara
- Istilah UUD merupakan terjemahan istilah Belanda “*Gronwet*” --- grond : dasar/tanah wet : undang-undang

- Pengertian konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar (UUD), tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian UUD
- Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar
- Konstitusi menurut para ahli -- K.C. Wheare : keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara
- Kesimpulan : pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, UUD merupakan konstitusi yang tertulis.

**Batasan-Batasan
Konstitusi**

Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para penguasa

Suatu dokumen tentang pembagian tugas

Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara

Suatu deskripsi tentang perlindungan HAM

2) Materi Muatan/Substansi Konstitusi

❖ **J. G. Steenbeek**, pada umumnya suatu konstitusi berisi tiga hal pokok :

Pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia warga negaranya

Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental

Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental

❖ **Miriam Budiardjo**, setiap UUD memuat ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, dsb
2. Hak-hak asasi manusia
3. Prosedur mengubah UUD
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD

3) Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Negara

✓ Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu :

1. Sebagai Hukum Dasar

Karena berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara

2. Sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi lazimnya diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum sehingga aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi/superior terhadap aturan lainnya

- ✓ **Jimly Asshiddiqie**, konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi :
 - a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan
 - b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara
 - c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara
 - d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara
 - e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara

Jimly, lanjutan....

- f. Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*identity of nation*) serta *center of ceremony*
- g. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi
- h. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*)


✓ Tujuan :

1. Untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan
 2. Untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan bagi penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka
 3. Menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara
- 

4) *Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia*

- ❑ Konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
- ❑ Dalam tata susunan peraturan perundang-undangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 merupakan kelompok *Staatsgrundgesetz* atau Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai *Grundnorm* atau Norma Dasar

PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



1. Tuntutan Reformasi

Antara lain:

- Amandemen UUD 1945
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI
- Penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan KKN
- Otonomi Daerah
- Kebebasan Pers
- Mewujudkan kehidupan demokrasi

2. Sebelum Perubahan

- Pembukaan
- Batang Tubuh
 - 16 bab
 - 37 pasal
 - 49 ayat
 - 4 pasal Aturan Peralihan
 - 2 ayat Aturan Tambahan
- Penjelasan

3. Latar Belakang Perubahan

- Kekuasaan tertinggi di tangan MPR
- Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
- Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
- Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang
- Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

4. Tujuan Perubahan

Menyempurnakan aturan dasar mengenai:

- Tatanan negara
- Kedaulatan Rakyat
- HAM
- Pemisahan kekuasaan
- Kesejahteraan Sosial
- Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum
- Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

5. Dasar Yuridis

- ❑ Pasal 3 UUD 1945
- ❑ Pasal 37 UUD 1945
- ❑ TAP MPR No.IX/MPR/1999
- ❑ TAP MPR No.IX/MPR/2000
- ❑ TAP MPR No.XI/MPR/2001

6. Kesepakatan Dasar

- Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Mempertegas sistem presidensiil
- Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal
- Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”


7. Sidang MPR

- Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Okt 1999
- Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agt 2000
- Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 Nov 2001
- Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agt 2002


8. Hasil Perubahan

- Pembukaan
- Pasal-pasal:
 - ❖ 21 bab
 - ❖ 73 pasal
 - ❖ 170 ayat
 - ❖ 3 pasal Aturan Peralihan
 - ❖ 2 pasal Aturan Tambahan

LAMA	BARU
71 BUTIR	199 BUTIR



LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD 1945



Supremasi Konstitusi

Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi. Kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945.

Negara Hukum

Setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasar dan sesuai dengan hukum, dengan bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

BEBERAPA PRINSIP PENATAAN SISTEM ORGANISASI NEGARA

Negara Demokrasi

Kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara menjalankan kedaulatan itu menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh UUD 1945.

Pemisahan Kekuasaan, *Checks and Balances*

Fungsi penyelenggaraan negara dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terpisah dengan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi.


IMPLIKASI

- Lembaga-lembaga tinggi negara berkedudukan sederajat, tidak ada pemegang kekuasaan tertinggi.
- Berjalannya prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- Sistem presidensiil mencegah instabilitas pemerintahan.
- Legitimasi lembaga-lembaga negara semakin kuat dengan sistem pemilihan langsung baik untuk legislatif maupun eksekutif.
- Kekuasaan kehakiman dapat menjalankan tugas mengadili untuk menegakkan hukum dan keadilan secara merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lain.

IMPLIKASI

- Perhatian terhadap daerah semakin besar dengan pembentukan DPD, penegasan adanya pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, pengakuan daerah istimewa dan khusus, serta masyarakat hukum adat.
- Adanya lembaga-lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik.
- ***Perlindungan hak konstitusional warga negara dan hak asasi manusia.***

LANDASAN TEORETIS



Negara Demokrasi berdasar hukum
(*Constitutional Democracy*)

Negara Hukum yang demokratis
(*Democratische Rechtsstaat*)

- Dalam sejarahnya, sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 (tiga) macam Undang-Undang Dasar dalam empat periode, yaitu :
 - a. Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian Penjelasan
 - b. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 berlaku UUD 1949 (Konstitusi RIS). UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian
 - c. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian
 - d. Periode 5 Juli 1959 – sekarang kembali berlaku UUD 1945

Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian :

1. UUD 1945 yang belum diamandemen
2. UUD 1945 yang sudah diamandemen (1999, 2000, 2001, 2002)

5). Amandemen UUD 1945 dan Hasil-hasilnya

- Amandemen artinya perubahan
- Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan

Istilah perubahan konstitusi mencakup dua pengertian

a. Amandemen konstitusi

Perubahan yang dilakukan merupakan *addendum* atau sisipan dari konstitusi yang asli, konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat.

b. Pembaharuan konstitusi

Perubahan yang dilakukan adalah “baru” secara keseluruhan, yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Perancis, Jerman

- Secara filosofis, konstitusi suatu negara dalam jangka waktu tertentu harus diubah. Hal ini disebabkan perubahan kehidupan manusia, baik perubahan internal masyarakat maupun kehidupan eksternal (luar) masyarakat berubah. Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat.
- 

- Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi
- Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan

- *Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999*

➤ *Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :*

a. **Amandemen Pertama -- Sidang Umum MPR Tahun 1999, disahkan 19 Oktober 1999**

- MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Pertama
- Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999
- Perubahan pertama ini MPR mengubah Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 UUD 1945.
- Jadi, pada perubahan pertama, yang telah diamandemen sebanyak 9 (sembilan) pasal

b. Amandemen Kedua -- Sidang Tahunan MPR, disahkan tanggal 18 Agustus 2000

- MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Kedua yang diambil dan ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000
- MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD Republik Indonesia Tahun 1945

c. Amandemen Ketiga --- Sidang Tahunan MPR, disahkan 10 November 2001

- MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Ketiga yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 November 2001
- pada amandemen yang ketiga yang diamandemen sebanyak 23 pasal
- mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3) dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B, ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7c, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1) (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD Negara RI 1945

d. Amendemen Keempat -- Sidang Tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002

- MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Keempat yang diambil dan ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002
- Pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan
- Perubahan keempat MPR RI mengubah dan/atau menambah Pasal 2 ayat 91), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasaal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II UUD Negara RI 1945

PERKEMBANGAN KONSTITUSI DI INDONESIA



Tata Urutan Peraturan Perundangan-Undangan

Republik Indonesia

(UU No. 12 tahun 2011)

UUD 1945

Ketetapan MPR

Undang-undang/PERPU

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Tugas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

→ Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar

→ Memutuskan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara


→ Memutuskan Pembubaran Partai Politik

→ Memutuskan Perselisihan Hasil PEMILU

→ Memutuskan Pendapat DPR dalam Proses *Impeachment* Presiden dan / atau Wakil Presiden

→ Memutuskan Sengketa PILKADA

TERIMA KASIH



E-mail:
mkri_annatriningsih@yahoo.com
anna@mahkamahkonstitusi.go.id